


## DAFTAR BARANG YANG DILELANG

1. Sebidang tanah seluas 261 m dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 707/Desa Gadu atas nama Sugito, terletak di Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Cepu-Blora;
  - Sebelah Timur : Aji Mardianto;
  - Sebelah Selatan : Eko Laksono;
  - Sebelah Barat : Lorong/Jalan Desa;
2. Rumah asli berbentuk bekuk lulang 4 empyak (atap), panjang: 9 m, lebar: 8 m, tinggi: 3 m, kerangka kayu jati, dinding tembok, atap genting, lantai tanah;
3. Rumah 2 empyak (atap), panjang: 9 m, lebar: 5 m, tinggi: 2,5 m, kerangka kayu jati, dinding setengah tembok, atap genting, lantai tanah, posisi kedua rumah di bagian tengah sampai belakang, terletak di atas tanah poin 1;
4. Separoh (1/2) bagian rumah warung gono-gini antara pewaris (Sugito bin Kusnita) dengan Muntiah binti Samin, terdiri 2 empyak (atap), panjang: 6 m, lebar: 3 m, tinggi: 2,5 m, dinding papan/setengah tembok, posisi di bagian depan, terletak di atas tanah poin 1;

Blora, 18 Januari 2022

Panitera

Pengadilan Agama Blora



Rositul, S. Ag., M.H.